

**LAPORAN AKHIR
RISET MADYA**



**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
MELINDUNGI PEMEGANG HAK CIPTA FILM
DARI SITUS PENYEDIA FILM GRATIS
(Studi Kasus Putusan Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)**

Oleh,

Muh Iman, SH.,MH

NIP : 196508111190031001

Dr.Fauziah, SH.,MH.

NIP : 196508111190031001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
RISET DOSEN MADYA

Judul Penelitian : Model Perlindungan Hukum Dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Film Dari Situs Penyedia Film Gratis (Suatu studi terhadap Perkaratan No. 762/Pidsus/2020/PN/Jmb.)

Bidang Unggulan RIP : Bidang Sosial dan Humaniora
Kelompok Riset : Riset Dosen Madya
Ketua Peneliti :
Nama : Muh Iman, SH., M.H.
NIDN : 001086501
Jabatan Fungsional : Lektor/IIIc
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP. : 081332985638

Anggota Peneliti 1 :
Nama : Fauziyah, SH., M.H.
NIDN : 0711078102
Jabatan Fungsional : Lektor/IIIc
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP. : 08525948671

Anggota Mahasiswa 1 orang :
Nama : Wulan Anggraeni.
NIM : 1810111061
Prodi/Fakultas : Ilmu ukum/Fakultas Hukum UM. Jember
Jabatan Fungsional : Lektor/IIIc
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP. : 08525948671

Lama Penelitian : 3 (Tiga Bulan)
Biaya Penelitian : 5.000.000.(Lima Juta).



Jember, 20 Februari 2023
Ketua Peneliti,



Muh Iman, SH., MH.
NIDN : 0011086501

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Ilahi Robi yang telah memberikan Kesehatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Usul Penelitian ini dengan Judul **Model Perlandungan Hukum Dalam Melindungi Pemegangng Hak Cipta Atas Film Dari Situs Penyedia Film Gratis** (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 762/Pid. Sus/2020/ PN. Jmb)

Penelitian ini hendak mencari Model Perlindungan yang digunakan oleh Hakim dalam melindungi pihak Pencipta atau Pemegang Hak Hakim dalam Kasus Perkara dengan nomor sebagaimana disebutkan pada halaman terdahulu,, dalam rangka mewujudkan adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Jember, 20 Februari 2023

Ketua Peneliti,

Muh Iman, SH.,MH.

NIDN. 0011086501

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN	v
BAB 1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
BAB 2. RENSTRA DAN ROADMAP JALANNYA PENELITIAN	6
BAB 3. KAJIAN PUSTAKA.....	15
BAB.4. METODE PENELITIAN	29
BAB 5. LUARAN DAN CAPAIAN	32
BAB 6. ANGGARAN PENELITIAN	34
BAB 7. JADWAL PENELITIAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN :	
1. Jastifikasi Anggaran	
2. CV. Peneli	

RINGKASAN

Penelitian yang berjudul **Model Perlindungan Hukum Dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Atas Film Dari Situs Penyedia Film Gratis** (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 762/Pid. Sus/2020/ PN. Jmb) hendak mengkritisi terhadap putusan Pengadilan dengan nomor sebagaimana diuraikan tersebut di atas, apakah terhadap pertimbangan Hakim yang ada itu sudah tepat jika dipandang dari sudut kajian yang ada dalam teori. Menurut teori yang berkaitan dengan hak cipta yang diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2014 ini dikatakan, Film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri penciptanya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan di pertunjukkan.¹ Sebagai sebuah karya seni, film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-undang. Maka dari itu pembuat film memiliki hak eksklusif untuk pengadaan dari karya ciptaannya untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain. Hak eksklusif yang dimaksud seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada pihak lain dengan tujuan mendapat keuntungan secara ekonomis berdasarkan haknya yaitu hak ekonomi.

Dengan Penelitian ini diharapkan diperoleh jawaban tentang Model perlindungan yang diterapkan oleh hakim dalam menangani Kasus yang berkaitan dengan pemegang hak cipta atas Film dari situs penyedia Film Gratis.

¹ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *op.cit.*, hal. 15.

BAB. 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹ Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-undang yang terdiri hak moral dan hak ekonomi.

Hak Moral (*Moral Rights*) adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama dari pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau di hapus tanpa alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan.² Tujuannya melekatnya Hak Moral pada diri pencipta digunakan untuk agar tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya terhadap salinan yang berkaitan dengan pemakaian. Kaitannya adalah antara lain pemakaian ciptaannya untuk umum, mempergunakan nama aliasnya ataupun samarnya, mengubah ciptaannya berdasarkan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, yang selanjutnya mempertahankan haknya dalam hal terjadi pemutar balikan fakta ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan. Hal tersebut berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang dapat di alihkan. Pencipta pada perlindungan hak moral dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta yang dimiliki meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi keaslian substansi ciptaan serta penciptanya, kode informasi dan kode akses.³

Sedangkan Hak Ekonomi (*Economic Rights*) merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau

¹ Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hal. 5.

² *Ibid.*, hal. 42-43.

³ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*, FH Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, hal. 14.

memperbanyak ciptaannya.⁴ Dalam tempat perdagangan pengelolanya dilarang membiarkan penjualan atau pengadaan dari hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait di tempat tersebut. Hak ekonomi atas suatu ciptaan masih berada pada tangan pencipta selama pemegang hak cipta tidak mengalihkan semua hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut terhadap penerima pengalihan hak atas ciptaan. Ciptaan yang telah dilahirkan atau berwujud apabila ciptaan tersebut sudah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Setelah saat itu pencipta atau pemegang hak cipta sudah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.⁵

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi membawa perubahan suatu bentuk produk yang di perdagangan. Bentuk tersebut dapat berupa produknya maupun tempat perdagangannya. Salah satunya adalah karya cipta pada jaman sekarang berbentuk digital. Karya cipta dalam bentuk digital memang memiliki segala kemudahan bagi semua orang. Kemudahan yang dimiliki karya cipta dalam bentuk digital adalah mudahnya untuk dipublikasi. Namun hasil dari pelanggaranpun nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya.

Peluang tersebut akan menjadi kelemahan terhadap karya cipta digital untuk perlindungan atas pelanggaran. Akibatnya banyak orang yang melakukan perubahan tentang hasil pengadaan dan pendistribusian yang selanjutnya di sebar di seluruh dunia dengan tidak ada biaya. Hal tersebut tentunya membuat mudah semua orang untuk melakukan pelanggaran hak cipta orang lain dalam jumlah yang sangat besar. Namun bagi pemilik hak cipta mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali pelanggarannya ataupun untuk melakukan upaya hukum.

Salah satu karya cipta dalam bentuk digital adalah film dahulu untuk melihat sebuah film orang orang harus mengantri di bioskop untuk melihat film yang baru keluar. Meskipun sekarang, untuk melihat film terbaru juga melakukan hal tersebut. Akan tetapi, saat ini banyak orang yang lebih memilih untuk menunggu lebih lama dari sebelumnya untuk dapat melihatnya melalui situs-situs yang tersedia di internet ataupun mengunduh film dari situs tersebut.

⁴ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, hal. 43.

⁵ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *op.cit.*, hal. 14.

Film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri penciptanya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan di pertunjukkan.⁶ Sebagai sebuah karya seni, film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-undang. Maka dari itu pembuat film memiliki hak eksklusif untuk pengadaan dari karya ciptaannya untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain. Hak eksklusif yang dimaksud seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada pihak lain dengan tujuan mendapat keuntungan secara ekonomis berdasarkan haknya yaitu hak ekonomi.

Memang Undang-Undang Hak Cipta sudah dilakukan pergantian yang baru. Pergantian tersebut meliputi ruang lingkup hak cipta yang mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak terdapat pelanggaran hak cipta. Pelanggarannya seperti pengumuman dan perbanyak karya film tanpa izin. Di Indonesia sendiri masyarakatnya masih menganggap pelanggaran hak cipta yang terutama mengunduh atau *streaming* film secara gratis dengan anggapan perbuatan yang tidak serius. Kemungkinan juga masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan pelanggaran hak pemegang hak cipta. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Terdapat contoh kasus pelanggaran hak cipta di bidang film yang merupakan kasus pembajakan film. Kasusnya yaitu pemilik situs web ilegal yaitu DuniaFilm21 yang terbukti melakukan pembajakan film Keluarga Cemara. Sebelumnya, terdakwa Aditya Fernando Phasyah dilaporkan oleh pihak PT Visinema Pictures pada April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi Visinema Pictures. Aditya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Selasa, 29 September 2020 di kawasan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pembajakan film ini tak hanya merugikan industri perfilman, tetapi juga merugikan negara karena bisa kehilangan potensi pajaknya, dan jumlah film yang telah

⁶ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *op.cit.*, hal. 15.

dibajak tidak hanya satu film, melainkan banyak film. Atas perbuatan itu, pekerja film dan terutama negara kehilangan potensi pajak yang sangat besar dari pembajakan ilegal, kerugian yang dialami akibat pembajakan film tersebut ada kerugian materi dan kerugian non-materi. Kerugian materi disebut mencapai Rp 2,8 hingga Rp 7 miliar. Sementara itu, kerugian non-materi bisa berimbas pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib pekerja film.⁷

Berdasarkan kasus di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak sadar akan tindakan pembajakan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran yang akan merugikan banyak pihak. Pembajakan film mempunyai banyak cara, salah satunya adalah dengan merekam diam-diam saat menonton bioskop lalu disebar ke media sosial seperti pada contoh kasus di atas. Media sosial yang menampung hasil dari pembajakan film tersebut juga banyak. Contoh salah satu media sosial tersebut yaitu Telegram, namun yang biasa di dimanfaatkan oleh masyarakat adalah dengan melalui situs web. Situs web yang menyediakan film yaitu DuniaFilm21, IndXXI, LayarKaca21, dan masih banyak lagi.

Dengan kemudahan mengakses film yang pada umumnya melalui situs web yang menyebarkan data digital tanpa hak atau *illegal*, sehingga kegiatan mengunduh dan *streaming* menjadi salah satu aktifitas yang digemari sebagian besar pengguna internet. Karena hanya bermodalkan *gadget* yang dapat mengakses internet, sudah dapat mendapatkan atau menikmati suatu karya cipta tanpa mengeluarkan biaya. Namun secara tidak langsung tindakan tersebut merugikan pencipta, karena pencipta tidak mendapatkan keuntungan malah mendapatkan kerugian akibat tindakan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim dan lumrah pada saat ini.

Berdasarkan pernyataan di atas perlu adanya informasi tentang pentingnya kesadaran hukum mengenai hak cipta, yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami dampak buruk yang dilakukan ketika melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian, yaitu: “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta

⁷<https://m.kumparan.com/amp/jambikita/sidang-pembajakan-film-angga-sasongko-yang-dirugikan-bukan-cuma-kami-1v6yUHoQgUW> di akses pada tanggal 1 September 2022.

Film dari Situs Penyedia Unduh Film Gratis (Studi Kasus Putusan Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)” dengan mengkaji dari permasalahan yang terjadi tersebut.

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta film dalam perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb) tersebut?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta film dalam perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb) tersebut.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum perdata yaitu HKI (Hak Kekayaan Intelektual) khususnya dibidang Hak Cipta dalam perlindungan hukum pemegang hak cipta dari karya film terhadap situs penyedia film gratis menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Memperluas pengetahuan dan wawasan berdasarkan teori dan praktik terhadap masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

BAB. 2. RENSTRA DAN PETA JALANNYA PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

2.1 Renstra dan Roap Map Penelitian Perguruan Tinggi

Tema unggulan penelitian perguruan tinggi UM Jember adalah “ Pangan Islami dan Energi Terbarukan, untuk Kesejahteraan dan Peradaban Umat Manusia”. Sedangkan bidang unggulan penelitian perguruan tinggi mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional 2015-2045 yaitu ada lima bidang unggulan penelitian yaitu: Ketahanan Pangan, Energi Terbarukan, Kesehatan dan Obat-obatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sosial Humaniora, Seni dan Pendidikan.

Road map riset unggulan UM Jember disusun dengan penetapan capaian tujuan jangka panjang yaitu penelitian yang berdampak luas bagi kesejahteraan umat. Pencapaian tujuan jangka panjang melalui tonggak-tonggak capaian (*milestone*). Capaian pada periode ini adalah penelitian yang terutama berdampak nasional dan internasional pada 2016-2020. Penelitian-penelitian yang dilakukan di UM Jember diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik, ditunjukkan dengan adanya luaran berupa HAKI dan publikasi bertaraf nasional maupun internasional. Hal paling penting, penelitian-penelitian di UM Jember diharapkan sudah mampu menghasilkan luaran yang berupa IPTEKS yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.2 Road Map Penelitian Bidang Unggulan Sosial Humaniora, Seni Dan Pendidikan

Bidang unggulan social humaniora, seni dan pendidikan di UM Jember dipilah menjadi 4 (empat) sub bidang yang meliputi sub bidang akuntansi, sub bidang manajemen, sub bidang psikologi dan sub bidang hukum, pemerintahan dan ilmu komunikasi.

Tabel 2.1 Isu-isu Strategis dan Topik Riset Unggulan Bidang Sosial Humaniora, Seni dan Pendidikan (Sub Bidang Sosial dan Humaniora)

KOMPE TENSI	ISU-ISU STRATEGIS	KONSEP PEMIKIRAN	PEMECAHAN MASALAH	TOPIK RISET YANG DIPERLUKAN
<p>Ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi dan ilmu hukum</p>	<p>Ketahanan pangan dan pangan islami</p>	<p>Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat umum harus memiliki keterlibatan tanpa maksimal dalam mendukung dan menggali potensi ketahanan pangan nasional dan pangan islami. Hal ini penting dalam kaitannya dengan globalisasi dunia yang berpengaruh pada sistem produksi, distribusi dan</p>	<p>Rekayasa Kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan dan pangan islami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobilisasi dan peningkatan keterlibatan elemen masyarakat dan pihak swasta untuk ketahanan pangan dan pangan islami - Eksploitasi Budaya lokal untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan pangan islami 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola kelembagaan Pangan lokal/nasional - Kebijakan insentif investasi berbasis makanan islami - Rekayasa sosial yang mendukung pangan halal - Etika/kode etik Pangan Halal - Keterlibatan partai politik dalam mendukung kebijakan pangan lokal dan islami - Kedaulatan pangan islami - Ketahanan pangan islami

		<p>perdagangan menjadi kan ketahanan pangan semakin melemaLebih dari itu pangan islami yang selajak nya menjadi bagian yang kuat dari budaya ketaketahanan pangan bangsa Indonesia karena 90% masyarakat Indonesia bera-gama Islam, saat ini mulai tergeser oleh produsen dan distributor pangan non Islami. (se-kuler)</p>		<p>Sistem <i>marketing communication</i>isla mi dalam proses distribusi produk makanan islami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efektifitas kebijakan lumbung pangan untuk penguatan pangan local dan islami - Gerakan Hari Bermuham-madiyah sebagai gerakan jihad ekonomi masyarakat lokal dan perdagangan pangan islami - Kebijakan tentang sertifikasi Halal
--	--	---	--	---

	<p>3. Penerapan TIK/ICT menjadi kebutuhan bagi industri pelaku ekonomi di era MEA dan di pasar global</p>	<p>dicapai melalui pendekatan pengembangan berbagai sektor perekonomian</p>		<p>untuk organisasi pendidikan</p> <p>9. Pemetaan potensi dan peluang usaha produksi pangan yang inovatif berbasis islami.</p> <p>1. Pemetaan dampak sosial ekonomi usaha pengolahan hasil pertanian menjadi pangan islami</p> <p>2. Pemetaan pasar dan strategi pe-masaran secara islami</p> <p>3. Pemetaan modal dana dan sumber modal yang diperlukan</p> <p>13. Uji model bisnis produksi makanan dan manajemen secara Islami</p> <p>BIDANG MANAJEMEN PEMASAR</p>
--	---	---	--	--

				<p>6. Model strategis Jaringan distribusi untuk pangan Islami</p> <p>7. Model Strategi kualitas layanan untuk pangan islami</p> <p>8. Model Strategi labeling untuk pangan islami</p> <p>9. Model Strategi brand image untuk pangan islami</p> <p>10. Model promotional Mix untuk pangan islami</p> <p>11. Model Strategi untuk jasa pariwisata</p> <p>12. Model pemasaran kawasan industri/Ekonomi Kreatif & Pariwisata yang memuat kontribusi energi</p>
--	--	--	--	--

			<p>perbankan untuk pangan islami</p> <p>6. Analisis investasi untuk pangan islami</p> <p>7. Analisis return untuk pangan islami</p> <p>8. Analisi CSR untuk pangan islami</p> <p>9. Analisis Laporan keuangan berbasis CSR dengan menggunakan TIK</p> <p>10. Analisis GCG untuk pangan islami</p> <p>BIDANG MANAJEMEN SB.DAY A MANUSIA</p> <p>1. Riset strategi Peningkatan kinerja orga- nisasi untuk pangan islami</p>	
--	--	--	---	--

		<p>semangat kerja untuk pangan islami</p> <p>8. Riset strategi pelatihan dan pengembangan untuk pangan islami</p> <p>9. Riset strategi peningkatan budaya organisasi</p> <p>10. Model hubungan kelembagaan dan penerapan budaya/peradaban dalam rangka terciptanya ekonomi kreatif dengan ener- gi terbarukan untuk menunjang pariwisata dan promosi kepariwisataa</p>		
--	--	--	--	--

2.3. Dukungan Penelitian yang Dilakukan terhadap Capaian Renstra

Tema unggulan penelitian perguruan tinggi UM Jember adalah Pangan Islami dan Energi Terbarukan, untuk Kesejahteraan dan Peradapan Umat Manusia. Sedangkan bidang unggulan penelitian perguruan tinggi mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional 2015-2045, yakni ada lima Bidang Unggulan Penelitian yaitu : a.) Ketahanan; b). Energi Terbarukan, c) Kesehatan dan Obat-obatan, d) Teknologi Informatika dan Ko-

munikasi, e) Sosial Humaniora, Seni dan Pendidikan. Guna melaksanakan tema unggulan penelitian perguruan tinggi itu, maka Universitas Muhammadiyah Jember telah menetapkan sasaran Penelitian Perguruan Tinggi. Sasaran Penelitian Universitas Muhammadiyah Jember itu antara lain : a). Meningkatnya jumlah, mutu, profesionalisme dan integritas (Moral dan Etika) SDM dalam bidang Penelitian dan Pengabdian; b). Meningkatnya jumlah dan mutu Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul, tepat guna dan maslahat. Dengan melihat sasaran penelitian yang telah dicanangkan oleh Universitas Muhammadiyah Jember dalam RIP, maka jelas sekali

bahwa penelitian ini akan mendukung sasaran yang telah ditetapkan yakni dalam rangka meningkatkan jumlah, mutu, keprofesionalan dan integritas SDM dalam bidang Penelitian, meningkatnya jumlah dan mutu penelitian yang unggul, tepat guna dan mas

lahat bagi masyarakat banyak.

2.4 Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang wajib dalam penelitian internal Universitas

Muhammadiyah Jember adalah pada Jurnal Nasional Terakreditasi (S2). Jurnal nasional yang akan menjadi tujuan submit artikel adalah Jurnal Yuridika Universitas Airlangga Pada Vol 2 No. 2020.

2.5 Sinergi Antar Kelompok Penelitian

Sinergi antar kelompok penelitian dibangun berdasarkan bidang unggulan yang ada di UM Jember yaitu bidang-bidang: Ketahanan Pangan; Energi

Terbarukan;Kesehatan dan Obat-obatan; Teknologi Informasi dan Komputer, Sosial Humaniora, Seni dan Pendidikan.

Untuk bidang unggulan ketahanan pangan kompetensi yang diperlukan dan bisa bersinergi yaitu Pertanian, Biologi, Ekonomi, Teknik, Hukum, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan. Untuk bidang unggulan energy terbarukan kompetensi yang diperlukan dan bisa bersinergi yaitu program studi Teknik Mesin, Teknik Informatika, Ekonomi, Pertanian, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Psikologi, Pendidikan.

BAB 3. KAJIAN PUSTAKA

3.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Satjipto Raharjo di dalam Luthvi Febryka Nola menyatakan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.”⁸

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum. Dimana tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁹

Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Pengertian perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰

⁸ Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal Negara Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Tahun 2016, hal. 40

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

3.2 Hak Kekayaan Intelektual

3.2.1 Pengertian dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan dalam kehidupan manusia dapat dibagi menjadi dua yaitu, kekayaan real (*real property*) dan kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang sering disebut dengan istilah hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sering disingkat dengan HKI yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pemahaman HKI muncul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*Human Right*) yang menjadi pengertian mendasar dari HKI itu sendiri.¹¹

HKI merupakan sesuatu kekayaan yang berasal dari olah pikir intelektual manusia yang tidak berwujud dan di lindungi hukum sebagai suatu hak.¹² Dalam pemaknaannya HKI dapat dilihat dari sisi ekonomi dan hukum. Dari sisi ekonomi diartikan aset yang berupa aset tidak berwujud (*intangable assets*). HKI sebagai aset tidak berwujud pemahamannya diperlakukan sama dengan aset lainnya, seperti aset berwujud (*tangible asset*). Sedangkan dari sisi hukum, HKI memiliki berbagai pengertian. Salah satunya pengertian HKI dari sisi hukum dinyatakan oleh David Bainbridge yang menyatakan bahwa, “Hukum Kekayaan Intelektual adalah hukum yang menyangkut hak hak hukum terkait dengan upaya kreatif atau reputasi komersial dan niat baik.”¹³

Uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contohnya adalah hukum HKI dapat melindungi sebuah karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Juga pembahasannya berkaitan dengan buku, maka hukum HKI akan melindungi seorang pengarang buku dari perbuatan penjiplakan dan dilakukan orang lain tanpa izin. Jika buku tersebut dijiplak, pengarang dari buku yang bersangkutan dapat menuntut pihak yang menjiplak buku tersebut ke pengadilan dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya atau keuntungan yang telah dihasilkan oleh pelanggar hukum tersebut. Pengarang juga dapat meminta penetapan

¹¹ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, 2010, *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 5.

¹² Eddy Darmian, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, P.T. Alumni, Bandung, hal. 41.

¹³ Ainur Rohim Faqih dkk., *op.cit.*, hal. 6.

sementara pengadilan untuk mencegah penjualan lebih lanjut atas barang yang berasal dari perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut.¹⁴

Dalam pengertian tentang ini, kaitannya dengan HKI menurut Adrian Sutedi menyatakan bahwa:

“HKI merupakan hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut di atur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu atau film dan seterusnya.”¹⁵

HKI secara garis besar dibagi dalam 2 bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*) yang merupakan ciri khas dari HKI tersebut. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Negara memberikan hak eksklusif kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, atau pendesain) yang dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain tertarik untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Dengan menggunakan sistem tersebut HKI menjadi kepentingan masyarakat yang ditentukan melalui mekanisme pasar.¹⁶

Pada dekade 1840-an peraturan perundang-undangan pada bidang hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia mulai ada. Tepatnya yakni pada tahun 1844 ketika pemerintah kolonial belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI. Setelah itu pada tahun 1912 pemerintah belanda mengundangkan UU Merek pada tahun 1885, UU Paten pada tahun 1910, dan UU Hak Cipta. Pada waktu itu Indonesia masih bernama *Netherlands East-Indie* telah menjadi anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888. Juga menjadi anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893-1936

¹⁴ Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung, hal. 2.

¹⁵ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4-5.

¹⁶ Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Tangerang, hal. iii.

dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1913.¹⁷

Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan HKI yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda sebelum masuk menjadi negara anggota WTO. Ketentuan yang dimaksudkan di antaranya, *Auterwet 1912*, *Octorai Wet*. Lalu sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999 terdapat 3 bidang HKI yang mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia. Bidang yang dimaksud antara lain: merek, hak cipta, dan paten. Adapun bidang lain yang mendapat perlindungan pada tahun 2000, antara lain: varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.¹⁸

3.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO. Adapun ruang lingkup HKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional antara lain:¹⁹

- 1) Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
- 2) Merek;
- 3) Indikasi geografis;
- 4) Rancangan industri;
- 5) Paten;
- 6) Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;
- 7) Perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information);
- 8) Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Selain hal itu pembagian lain yang dilakukan oleh para ahli dengan mengelompokkan HKI sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar adalah:²⁰

- 1) Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrial propertyrights*)
- 2) Hak Cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

¹⁷ Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Visimedia, Jakarta Selatan, hal. 7-8.

¹⁸ Ainur Rohim Faqih dkk., *op.cit.*, hal. 10.

¹⁹ Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Madina Semarang, Semarang, hal. 7.

²⁰ *Ibid.*

Hak atas kekayaan perindustrian memiliki kaitan langsung dengan kegiatan atau kehidupan perindustrian dan atau perdagangan. Sedangkan hak cipta beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta tidak seluruhnya memiliki kaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan. Keberadaan atau kreativitas penciptaan di dalam bidang ruang lingkup hak cipta yang antar lain, ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan, tidak langsung didorong oleh keinginan untuk dikomersialkan. Akan tetapi, dalam praktek perindustrian dan perdagangan produk yang berbasis hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta memiliki perkembangan yang tidak kalah dengan produk yang berbasis hak atas kekayaan perindustrian. Kedua macam hak tersebut secara histories dibedakan melalui pengaturan di dalam konvensi yang terpisah. Secara internasional hak cipta diatur dalam konvensi Berne, sedangkan hak atas kekayaan perindustrian diatur dalam Konvensi Paris.²¹

Tentang ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual ini cukup luas. Karena meliputi berbagai macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang dan akan terus berkembang. Perkembangannya dari segi kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreativitas manusia itu sendiri. Bahkan untuk jenis-jenis haknyapun yang mendapat perlindungan hukum, di berbagai Negara terus mengalami perkembangan. Pada awalnya perlindungan hanya pada tiga jenis Hak atas Kekayaan Intelektual saja, yang antara lain hak cipta, paten dan merek. Adapun sekarang sudah dilengkapi dengan jenis-jenis HKI baru seperti hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighboring right*), indikasi geographis (*geographical indication*), rahasia dagang (*undisclosed information*) dll.²²

3.3 Hak Cipta

3.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, sebagai peruntukan yang digunakan untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi. Hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk dapat membatasi

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

penggandaan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Hal tersebut berlaku untuk berbagai jenis karya seni atau ciptaan, namun memiliki batasan waktu tertentu.²³ Hak cipta merupakan hak alam, berdasarkan prinsip ini bersifat absolut, dan perlindungan dari haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Karena sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan kepada siapapun yang mempunyai hak untuk dapat menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dari sifatnya yang absolut memiliki segi baliknya atau segi pasif. Segi pasifnya yaitu bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.²⁴

Menurut Patricia Loughlan dalam Aminanto, bahwa:

“Hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan kepada pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, kesusateraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.”²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyatakan hak cipta adalah “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jadi, pencipta ataupun penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundangundangan yang sedang berlaku.

Sebagai hak eksklusif, yang di dalamnya mengandung dua esensi yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak kekayaan intelektual. HKI termasuk dalam sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang, maka dari itu dikatakan dengan hak ekonomi. Sedangkan hak moral merupakan hak agar ciptaan tidak dapat diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan juga hak yang digunakan untuk diakui sebagai pencipta dari suatu ciptaan tersebut. Hak ini tidak dapat

²³ Kif Aminanto, 2017, *Hukum Hak Cipta*, Jember Katamedia, Jember, hal. 2.

²⁴ Muhammad Djumhana, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45.

²⁵ Patricia Loughlan dalam Kif Aminanto, *op.cit.*, hal. 3.

dihilangkan atau dihapuskan dengan alasan apapun meskipun hak cipta atau hak terkait dialihkan.²⁶

3.3.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Apabila kita melihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ruang lingkup hak cipta terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan tiga bidang tersebut kemudian dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, diantaranya:

- a. “Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; .
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.”²⁷

Undang-Undang Hak Cipta di dalamnya tidak hanya menjelaskan terkait ciptaan yang dilindungi, didalamnya juga mengatur hal-hal yang terkait dengan ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-

²⁶ Faiza Tiara Hapsari, Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal MMH*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2012, hal. 461.

²⁷ Pasal 40 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam pasal tersebut memuat ketentuan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta yang diantaranya:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.²⁸

- 1) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.²⁹

a. Hak Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan dalam pasal 8 bahwa hak ekonomi merupakan “hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Hak Ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas suatu ciptaannya tersebut. Hak ekonomi ini pada setiap undang – undang hak cipta selalu berbeda, baik pada peristilahannya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut.³⁰

Ketentuan terkait hak ekonomi diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. “Pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan hak ekonominya untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;

²⁸ Pasal 41 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁰ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hal. 51.

- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.”³¹

Dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

3.3.3 Sistem Pendaftaran Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan ada secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Akan tetapi, pencipta ataupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila terdapat pelanggaran yang terjadi di kemudian hari pada ciptaan tersebut.³²

Sistem pendaftaran tersebut dinamakan sistem deklaratif dimana pendaftaran hanya di anggap sebagai pencipta sampai ada bukti sebaliknya. Ketentuan ini dapat kita temukan dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pendaftaran hanya dianggap sebagai pencipta “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta”

Adapun ciptaan yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan disebutkan sebagai berikut:³³

- Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
- Ciptaan yang tidak orisinal atau asli
- Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata
- Ciptaan yang sudah merupakan milik umum

³¹ Pasal 9 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³² Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh NIPP, 2017, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra HKI LPPM UNY, Yogyakarta, hal. 3.

³³ Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, 2020, *Panduan Pengenalan HKI*, Departemen Perindustrian, Jakarta, hal. 4-5.

- Ketentuan yang diatur dalam pasal 12 UU Hak Cipta

Untuk prosedur dari permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. melalui Direktorat Hak Cipta dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut:³⁴

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga, lembar pertama diberi materai Rp. 6.000,- (ukuran kertas folio).
2. Ditulis menggunakan Bahasa Indonesia.
3. Ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
4. Mengisi formulir Surat pernyataan kepemilikan produk, bermaterai Rp. 6000,-.
5. Surat permohonan pendaftaran tersebut harus dilampiri dengan:
 - Contoh fisik dari ciptaan.
 - Bukti kewarganegaraan yang berupa foto copy KTP dari pencipta, pemegang hak cipta.
 - Foto copy NPWP.
 - Akte atau salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris.
 - Gambar atau foto produk ukuran 3R sebanyak 12 lembar.
 - Deskripsi atau uraian tentang produk yang akan di daftarkan.

3.3.4 Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakkan hukum dengan maksimal. Permasalahan muncul seiring dengan masalah ekonomi yang terjadi dan berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.³⁵

Hak moral dan hak ekonomi merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang harus dilindungi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di Indonesia hak ekonomi diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif

³⁴ *Ibid.*, 6-7.

³⁵ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, hal. 49.

pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Pengaturan hukum hak ekonomi dan hak moral menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun hak ekonomi diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menunjukkan bahwa hak ekonomi dan hak moral merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.³⁶ Untuk penjelasan secara lengkapnya terdapat pada pasal 9 Ayat (1) yang menegaskan bahwa: “(1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau petransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan.”³⁷

Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, di dalamnya terdapat ketentuan tentang perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta yaitu: “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d) Pembuatan dan penyerbarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;

³⁶ Vanessa C. Romupa, Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Crimen*, Tahun 2017, hal. 46.

³⁷ Pasal 9 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- e) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non pemerintah, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3.4 Sinematografi

3.4.1 Pengertian Sinematografi

Sinematografi merupakan seni dan kerajinan membuat film dengan menangkap cerita secara visual. Namun, secara teknis sinematografi adalah seni dan ilmu merekam cahaya, baik secara elektronik ke sensor gambar ataupun secara kimiawi ke film. Sinematografi merangkai setiap bidikan, mempertimbangkan, di mana segala sesuatu dalam bingkai menuntut perhatian.³⁸

Sinematografi memiliki arti kamera untuk pengambilan gambar dan alat yang digunakan untuk memperoyeksikan gambar-gambar film. Sedangkan sinema (*cinema*) berarti gambar hidup, film, atau gedung bioskop. Film (*movie* atau *cinema*) merupakan sebuah produk atau buah karya dari kegiatan sinematografi. Film sebagai karya sinematografi merupakan hasil perpaduan antara kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam menguasai teknologi, olah seni, komunikasi, dan manajemen berorganisasi.³⁹

Adapun unsur-unsur yang ada dalam Sinematografi terdapat dua yaitu:⁴⁰

1. Unsur Utama

Unsur utama Film dalam sinematografi terdiri dari visual gerak, audio, dan jalan cerita.

2. Unsur Penunjang

Unsur penunjang Film dalam sinematografi antara lain seting, properti, dan efek.

Berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya sinematografi atau film merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi, sehingga dilarang bagi orang lain

³⁸ Alsendo Sanjaya, Deli, Studi Perbedaan Komposisi pada Sinematografi dan Efek yang dihasilkan, *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, Universitas Internasional Batam, Tahun 2020, hal. 604.

³⁹ Estu Miyarso, Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi, Staff Universitas Negeri Yogyakarta.

⁴⁰ *Ibid.*

yang tanpa seizin pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan terhadap ciptaannya. Karya film merupakan hasil karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Jadi film merupakan sebuah komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan dimanfaatkan oleh berbagai para pihak dan mempunyai fungsi yang beragam.

Fungsi sebuah film bergantung dari sudut pandang seseorang yang menilainya. Masing-masing memiliki perspektif yang beragam dan berbeda beda yang diantaranya:⁴¹

1. Sudut Budayawan

- Film berfungsi sebagai produk budaya, dilihat dari teknik pembuatannya, penyajiannya, seting ceritanya, maupun konteks isinya.
- Film sebagai media komunikasi massa yang efektif untuk menyampaikan tujuan dan nilai tertentu.

2. Sudut Pengusaha

- Film sebagai komoditas dari penghasilan individu, institusi, hingga menjadi pemasukan atau pendapatan suatu negara.
- Sebagai produk atau jasa penjualan dan penyewaan, dari proses produksi, hingga distribusi pemasaran produk film jadi.

3. Sudut Pemerintah

- Film sebagai sarana penyampai informasi, terkait dengan regulasi maupun deregulasi aturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
- Sebagai sarana propaganda termasuk agenda politik kekuasaan.

4. Sudut Seniman Film

- Film sebagai media aspirasi masyarakat. Film merupakan media komunikasi satu arah yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun dengan cara *top down* maupun *boton up* yang biasanya berisi kritik sosial maupun kritik atas kebijakan pemerintah.
 - Media aktualisasi & ekspresi seni. Film merupakan wahana yang paling bernilai eksklusif bagi sebagian besar artis untuk beraktualisasi sekaligus mengekspresikan segala potensi yang dimiliki.

5. Sudut Masyarakat

- Sebagai sumber informasi, yang bertujuan pendidikan atau penerangan sekaligus hiburan bagi masyarakat.
- Film sebagai wahana hiburan maupun sumber informasi keluarga, masih menjadi sarana perekat hubungan yang efektif antar anggota keluarga meskipun pada kasus tertentu justru dapat terjadi sebaliknya.

BAB. 4. METODE PENELITIAN

4.1 Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan untuk digunakan sebagai penelitian hukum. Pendekatan tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dilakukan penelitian untuk mencari jawaban. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴² Dalam penyusunan penulisan ini menggunakan pendekatan yang disebutkan sebagai berikut:

1. Pendekatan undang – undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah seluruh Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.⁴³ Hasil dari telaah yang telah dilakukan merupakan suatu argumen yang digunakan untuk memecahkan isu yang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁴ Dari pandangan dan doktrin tersebut akan ada ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dalam penggunaannya adalah dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau tema yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah final atau berkekuatan hukum tetap. Penggunaan

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, hal. 133.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 135-136

pendekatan kasus perlu memahami *ratio decidenci*. *Ratio decidenci* adalah alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁴⁵

4.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dengan jenis ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.⁴⁶ Yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan doktrin yang ada penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang analisisnya di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian yang sedang ditangani.

4.3. Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁷ Adapun bahan hukum dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.⁴⁸ Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
 - c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- ### 2. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 158

⁴⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan. FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020, hal. 23-24.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal. 181. 30

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁴⁹ Adapun publikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Buku
- b. Kamus hukum
- c. Jurnal hukum
- d. Pandangan para ahli hukum (doktrin)
- e. Hasil penelitian hukum
- f. Dan ensiklopedia hukum

4.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya diuraikan dan saling dihubungkan satu sama lain. Sehingga akan didapatkan penulisan dengan tampilan lebih sistematis dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

4.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu:⁵⁰

- a. Norma Hukum Positif,
- b. Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap),
- c. dan Doktrin (pendapat sarjana).

Dalam melakukan analisa bahan hukum harus melibatkan ketiga dasar tersebut secara berurutan. Yang pertama mencari norma hukum positifnya terlebih dahulu,

lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan yang terakhir mencari tentang doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani agar menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Kasus Posisi

Berdasarkan Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN. Jmb, dapat diketahui bahwa kasus ini bermula pada tahun 2018, Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (akun facebook Aditiya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film.

Bahwa kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film “Keluarga Cemara” yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis.

Hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengunggah film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan.

Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040.

Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kode program) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan url <https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>, dan Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang

dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut.

Kemudian sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pihak yang telah memproduksi film Keluarga Cemara melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB, selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No. Rek 0799008352, dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 tersebut di atas, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985, 1 (satu) Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518, 1 (satu) Tp.Link High Gain, 1 (satu) flashdisk warna putih, 1 (satu) buah Laptop Asud Notebook Pc X451C, 1 (satu) Cpu Rakitan, 1 (buah) monitor, dan 1 (buah) handphone Xiomi Realme X warna biru.

5.2. PIHAK YANG BERSENGKETA

Dalam perkara ini yang menjadi pihak-pihak nya antara lain :

- Pelapor/Saksi Korban : PT Visinema Pictures
- Terlapor/Terdakwa : Aditya Fernando Phasyah
- Jaksa Penuntut Umum : Kejaksaan Negeri Jambi
- Pengadilan yang mengadili : Pengadilan Negeri Jambi

5.3. DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Dalam perkara ini diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Jambi selaku Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Sdr. Aditya Fernando Phasyah selaku Terdakwa dengan dakwaan alternative yakni, antara lain:

PERTAMA

Primer :

Yakni menurut JPU bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Yakni menurut JPU bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA

Primer :

Yakni menurut JPU bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Yakni menurut JPU bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Jambi selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pada persidangan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, yang melanggar Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menghukum Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti :

- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.
- CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.
- Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan web.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.
- 1 (satu) buah Tp.Link High Gain.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.
- 1 (buah) Cpu Rakitan.
- 1 (buah) monitor.
- 1 (buah) handphone Xiomi Realme X warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

5.5. Amar Putusan

Dalam perkara ini setelah seluruh proses persidangan dilakukan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melalui Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN. Jmb memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, melanggar pasal Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa ADITYA FERNANDO PHASYAH Bin SOFYAN SATRIA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.
 - CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.
 - Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan we Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 A.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.
 - 1 (satu) buah Tp.Link High Gain.
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
 - 1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.
 - 1 (buah) Cpu Rakitan.
 - 1 (buah) monitor.
 - 1 (buah) handphone Xiomi Realme X warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

5.6. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film dalam Perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)

Pembajakan film merupakan perbuatan yang berbahaya karena termasuk dalam penyalinan dan penyebaran secara tidak sah atau illegal terhadap suatu karya orang lain dengan menggunakan suatu perangkat lunak yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta itu sendiri yaitu jika menggunakan materi yang masih memiliki hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta maka melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemilik hak cipta semacam penggandakan, memperbanyak, membagikan, menayangkan ciptaan, atau memproduksi ciptaan turunan tanpa persetujuan dari pencipta yang biasanya pembuat dari karya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul dengan sendirinya berlandaskan asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk materiil dengan tidak membatasi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta yang memiliki Hak Cipta, yang secara sah telah memperoleh hak dari Pencipta, atau yang telah memperoleh hak lebih lanjut dari orang secara sah memperoleh hak tersebut.¹ Pembajakan film merupakan suatu perbuatan yang dapat mencederai HKI. HKI memberikan perlindungan terhadap hasil pemikiran seseorang dan dapat mendorong kemajuan industri kreatif, namun perbuatan pembajakan film tentunya dapat menekan kreatifitas seseorang karena perbuatan yang merugikan tersebut.

Pembajakan film di situs internet sudah dijelaskan dalam Undang – Undang ITE, karena perbuatan ini merupakan pelanggaran HKI melalui jaringan internet. Hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 25 Undang – Undang ITE menyatakan bahwa karya kekayaan intelektual, situs internet, dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang digabungkan dengan karya intelektual yang terkandung di dalamnya dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.² Artinya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak

¹ Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan lain-lain harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah tindakan pelanggaran hak cipta, plagiarisme ataupun pembajakan maka suatu hasil karya yang telah diciptakan didaftarkan ke instansi yang ditunjuk. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia dapat diajukan kepada Dirjen HKI dibawah naungan Kemenkumham yang merupakan tempat untuk mengelola hasil kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.³

Perlindungan yang diberikan kepada orang oleh undang-undang yang berlaku atau hukum positif yang dalam penerapannya diberikan sanksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan penjelasan dari fungsi hukum, bahwa hukum bisa berupa keseimbangan, keputusan dan ketertiban. Perlindungan *preventif* bersifat pencegahan maksudnya bentuk perlindungan untuk mencegah terjadinya pembajakan, khususnya dalam hal film. Perlindungan ini mengurangi aktivitas pembajakan atau penyalinan yang dapat merugikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan tindakan pencegahan (*preventif*) untuk mengatasi pelanggaran hak cipta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menkumham No. 14 Tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pemblokiran Konten dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Pasal 15 peraturan tersebut menyatakan bahwa penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan pada situs resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Mengenai pelanggaran hak cipta khususnya perlindungan film dari pelanggaran hak cipta di situs internet, dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, maka Pemerintah akan memblokir atau memblokir hak akses konten dan pengguna.

Pembajakan film ini dilakukan dengan menggunakan media internet yang berhubungan dengan Undang – Undang ITE. Perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) seseorang yang dengan sengaja berarti produsen melakukan tindakan mengubah, menambah,

³ <https://www.dgip.go.id/> di akses pada tanggal 8 September 2022.

mengurangi, memusnahkan, menghilangkan, menyembunyikan dan mengirimkan data dari suatu sumber data kepada penerima data suatu informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teks dan/atau dokumen pribadi berupa informasi elektronik yang dimaksudkan untuk ditransmisikan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optikal atau serupa, yang dimiliki oleh siapapun secara pribadi atau umum.⁴

Sedangkan perlindungan hukum yang *repressif* merupakan perlindungan final dalam bentuk denda, penjara dan hukuman tambahan jika terjadi sengketa atau kealpaan. Maka dari itu untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta atas film bisa menggugat ke Pengadilan Niaga. Tindakan hukum *repressif* bisa melalui hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi negara. Berlangsungnya pelanggaran hak cipta dari suatu produk yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan tanpa persetujuan pencipta yang akan ada penanganannya secara perdata karena termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata.⁵

Sebagai penggugat pencipta mesti menunjukkan bahwa perbuatan pembuat situs illegal itu merugikan dirinya. Mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo bahwa perlindungan dalam hukum pidana terhadap hak cipta bukan hanya melindungi individu, melainkan juga melindungi keperluan negara dan masyarakat. Pembajakan film bisa dikenai pidana penjara atau denda, sesuai dengan Pasal 113-119 Undang – Undang Hak Cipta. Sedangkan penanganan hukum administrasi pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan film akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat administratif. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran dilakukan pemberian sanksi berupa denda atau pembekuan sampai pencabutan sertifikat dan/atau izin usaha serta penghentian sementara pelayanan administrasi terhadap kuota pembuatan.

⁴ Cintya Farha Indah, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis di Internet, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, FH Universitas Islam Malang, Tahun 2019, hal. 5.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hal ini perkara putusan tersebut bukan merupakan pelanggaran Undang – Undang ITE melainkan pelanggaran Undang – Undang Hak Cipta. Maka dari itu bentuk perlindungannya menggunakan perlindungan hukum *represif*, namun dalam bentuk vonis pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Hal tersebut dikarenakan pada putusan tersebut ditemukan beberapa pertimbangan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa bersama dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBI BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBI BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film. Kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara lain film ‘Keluarga Cemara’ yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan pendapatan total sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

2. Bahwa terdakwa hanya mendownload dan mengupload film ke website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) oleh karena memang sudah menjadi tugas terdakwa sesuai kesepakatan dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA. Terdakwa bertugas mengupload film sedangkan ROBBY BHAKTI PRATAMA sebagai admin untuk mengelola Iklan yang tampil di website.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi angga Dwimas Bahwa film berjudul NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI (No. EC00202017594, tanggal 10 Juni 2020), LOVE FOR SALE 2 (No. EC00202011545, tanggal 31 Maret 2020), KELUARGA CEMARA (No. EC00202006417, tanggal 14 Februari 2020), FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY (No. EC00201705542, tanggal 15 November 2017), LOVE FOR SALE (No. EC00202011544, tanggal 31 Maret 2020), MANTAN MANTEN (No. EC20201946959 tanggal 22 Juli 2019, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR (No. C00201404239, tanggal 11 November 2014)tersebut

telah memiliki ijin atau lisensi atau Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan film-film tersebut diproduksi oleh PT. VISINEMA PICTURES, dan yang mendapatkan ijin untuk memutar film tersebut adalah perusahaan yang telah mengantongi ijin dari PT.VISINEMA PICTURES.

4. Bahwa PT.VISINEMA PICTURES tidak menerima royalty atas penayangan film melalui website streaming milik terlapor tersebut.
5. Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian baik materil maupun non-materil. Karena seharusnya film-film yang ditayangkan secara online tersebut harus membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan izin pemutaran dari PTVISINEMA PICTURES.
6. Bahwa terdakwa hanya mendonwoload Film milik PT. Visinema Pictures dari situs film gratis yang terdapat di internet dan terdakwa tidak tahu film tersebut milik PT. Visinema Pictures sehingga terdakwa mengupload film tersebut tidak dari situs resmi dari PT. Visinema Pictures.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas tindakan terdakwa mendonwload film milik PT. Visinema Pictures bertujuan untuk mendapat iklan dan komersil selanjutnya keuntungan komersil tersebut terdakwa nikmati secara ekonomi untuk keuntungan terdakwa,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
8. Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut.

9. Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kedua Subsidair tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah.
10. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:
- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.
 - CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.
 - Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan web.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.
 - 1 (satu) buah Tp.Link High Gain.
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
 - 1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atau pencipta ada dua yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan pada perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN. Jmb. yaitu perlindungan hukum *represif*. Akibat pelanggaran dari perkara tersebut pelaku divonis Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g Undang – Undang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Apabila terdakwa terbukti bersalah atas pasal-pasal ini, ia akan didenda hingga Rp 4 miliar dan pidana penjara hingga 10 tahun.

4.2 Saran

1. Hendaknya kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta mengadakan pembajakan Film kepada pihak yang berwajib, dengan tujuan agar para pelaku yang tidak bertanggung jawab itu jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika hendaknya memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terulang hal lagi hal yang sama di kemudian hari serta memblokir situs-situs *illegal*.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*

⁵⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *op.cit.*, hal. 27.

LUARAN DAN CAPAIAN

Berdasarkan kegiatan yang diusulkan maka luaran yang diharapkan dapat dicapai setelah pelaksanaan program riset ini antara lain:

1. Menambah pengetahuan dalam bidang agraria, penataan ruang, dan hukum Publik.
2. Adanya solusi ilmiah yang dapat direkomendasikan untuk penanggulangan terhadap alih fungsi lahan sehingga petani tidak merugi.
3. Memberikan kontribusi terhadap berkembangnya pengetahuan baru dalam bidang agraria dan lingkungan.
4. Memberikan motivasi kepada pembaca untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah yang menguntungkan petani dan buruh tani.

Selain untuk target capaian yang direncanakan dalam penelitian ini meliputi artikel penelitian atau *paper* yang akan disubmit ke Jurnal ***Yuridika*** (UNAIR) yang merupakan jurnal dengan akreditasi **Sinta 2** yang menerbitkan artikel penelitian di berbagai bidang ilmu Hukum.

Berikut ini merupakan tabel Rencana Target Capaian Penelitian yang akan diusulkan.

Tabel 5. 1 Rencana Target Capaian Penelitian

No.	Jenis Luaran			Indikator Capaian TS ¹⁾	
	Kategori	Sub Kategori	Wajib		Tambahan
1.	Artikel ilmiah dimuat di jurnal ¹⁾	Internasional bereputasi			Published
		Nasional Terakreditasi	√		
		Nasional Tidak Terakreditasi			
2.	Artikel ilmiah dimuat di prosiding ¹⁾	Internasional Terindeks			Sudah
		Nasional	√		
		Lokal			
3.	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah ²⁾	Internasional			Draf
		Nasional		√	
		Lokal			
4.	<i>Visiting lecturer</i> ²⁾	Internasional			
		Nasional			
		Lokal ³²			

5.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ³⁾	Paten			
		Paten sederhana			
		Hak Cipta		√	Terdaftar
		Merek Dagang			
		Rahasia Dagang			
		Desain Manual			
		Indikasi Geografis			
		Perlindungan Varietas			
		Perlindungan Topografi			
6.	Teknologi Tepat Guna ⁴⁾				
7.	Model /Purwarupa/Desain/Karya/Rekayasa ⁴⁾				
8.	Buku (ISBN) ⁵⁾				
9.	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) ⁶⁾				

ANGGARAN PENELITIAN

Kegiatan Penelitian ini merupakan salah satu wujud Tri Dharma Perguruan tinggi dengan skema penelitian internal Universitas Muhammadiyah Jember yang berkerja sama dengan LLPPM. Penelitian ini membutuhkan anggaran sebesar 10.000.000, yang diusulkan ke LPPM UM Jember dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1.	Bahan	Rp. 1.000.000
2.	Pengumpulan Data	Rp. 2.000.000
3.	Sewa Peralatan	Rp. 250.000
4.	Analisis Data	Rp. 750.000
5.	Pelaporan, Luaran Wajib	Rp. 2.000.000
Jumlah		Rp. 6.000.000

JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian direncanakan selama kurang lebih 3 bulan sejak bulan Januari 2020 sampai April 2020. Berikut ini diuraikan rincian kegiatan berdasarkan jangka waktu penelitian yang akan dilaksanakan selama empat bulan.

Tabel 6. 1 Jadwal Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan Ke-3
1.	Pemahaman konsep dan studi literatur			
2.	Pengumpulan Data	√		
3.	Analisis Kebutuhan	√	√	
4.	Analisa Data	√	√	
5.	Review dan Perumusan kesimpulan		√	
6.	Penyusunan laporan			v
7.	Submit Artikel			
	a. Jurnal terakreditasi Sinta 1.			
	b. Jurnal terakreditasi Sinta 2			v

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Madina Semarang, Semarang.
- Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, 2010, *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Tangerang.
- Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, 2020, *Panduan Pengenalan HKI*, Departemen Perindustrian, Jakarta.
- Eddy Darmian, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, P.T. Alumni, Bandung.
- Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Kif Aminanto, 2017, *Hukum Hak Cipta*, Jember Katamedia, Jember.
- Muhammad Djumhana, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Visimedia, Jakarta Selatan.
- Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh NIPP, 2017, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra HKI LPPM UNY, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta.
- Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung.

B. Hasil Penelitian (Jurnal)

- Alcianno G. Gani, Pengenalan 36 Teknologi Internet Serta Dampaknya, *Jurnal Universitas Surya Darma*, Universitas Surya Darma, Tahun 2018.

- Alsendo Sanjaya, Deli, Studi Perbedaan Komposisi pada Sinematografi dan Efek yang dihasilkan, *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, Universitas Internasional Batam, Tahun 2020.
- Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*, FH Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019.
- Buhori Muslim, Liza Diyana, Sistem Informasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Berbasis Web, *Jurnal Ilmiah Betrik*, Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, Tahun 2016.
- Dini Hamidin, I Made Yadi Dharma, Agia Nisa Luthfiah, Analisis Dan Perancangan Aplikasi Web Svara Pt. Zamrud Khatulistiwa Technology Pada Fitur Add/Edit Playlist Dan Radio Profile Menggunakan REACTJS, *Jurnal Teknik Informatika*, Politeknik Pos Indonesia, Tahun 2018.
- Estu Miyarso, Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi, Staff Universitas Negeri Yogyakarta.
- Faiza Tiara Hapsari, Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal MMH*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2012.
- Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Ahmad Heru Romadhon, Pelanggaran Hukum dalam Tindakan Vandalisme di Ruang Cyberspace, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Tahun 2020.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*. FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020.
- Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal Negara Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Tahun 2016.
- Rudika Harminingtyas, Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi dan Media Informasi dan Pengaruhnya terhadap Brand Image Perusahaan pada Hotel Ciputra Di Kota Semarang, *Jurnal STIE Semarang*, STIE Semarang, Tahun 2014.
- Vanessa C. Romupa, Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Crimen*, Tahun 2017.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Bersama Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta.

D. Putusan

PN Jambi No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

E. Internet

<https://m.kumparan.com/amp/jambikita/sidang-pembajakan-film-anggasasongko-yang-dirugikan-bukan-cuma-kami-1v6yUHoQgUW> di akses pada tanggal 1 September 2022.

Lampiran. 1. Justifikasi Anggaran :

Kelompok	Keterangan	Satuan	Volume	Harga/Unit	Total
1. BAHAN					
Item	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume	Harga/Unit	Total
ATK	1. Ball Point	Pak	3	Rp. 45.000	Rp 135.000
	2. Staples	Satuan	2	Rp. 7.000	Rp 14.000
	3. Isi Staples	Satuan	7	Rp. 5.000	Rp 35.000
	4. Kertas HVS A4	RIM	6	Rp. 36.000	Rp 150.000
	5. Map	Satuan	10	Rp 3.000	Rp 30.000
	6. Buku	Satuan	2	Rp. 150.000	Rp 300.000
	7. Spidol	Pak	3	Rp. 45.000	Rp 135.000
	8. Foto Copy	Satuan	900	Rp. 175	Rp 157.500
	9. Pengadaan. Laporan	Satuan	15	Rp. 15.000	Rp 225.000
	10. Lem	Satuan	5	Rp. 2.500	Rp 12.500
	11. Sewa Printer	Satuan	1	Rp. 150.000	Rp 150.000
	12. Tinta Printer	Satuan	4	Rp. 40.000	Rp 160.000
				Jumlah	Rp.1.570.000
2. PENGUMPULAN DATA					
Item		Satuan	Volume	Harga/Unit	Total
	1. Konsumsi Rapat Koordinasi	OH	4	Rp. 40.000	Rp 160.000
	2. Konsumsi Survei	OH	4	Rp. 40.000	Rp 160.000

	Lapangan				
	3. Konsumsi Pengambilan Data Sekunder	OH	4	Rp. 40.000	Rp 800.000
	4. Konsumsi Pengolahan Data Primer	OH	2	Rp. 40.000	Rp 80.000
	6. Komsumsi Pengolahan Data Sekunder	OH	2	Rp. 40.000	Rp 80.000
	7. Transport Rapat Koordinasi	Ok	4	Rp.150.000	Rp 600.000
	8. Transport Survei Lapangan	OK	4	Rp.150.000	Rp 600.000
	9. Transport Pengambilan Data Sekunder	Ok	4	Rp. 150.000	Rp 600.000
	10. Biaya Rapat Persipan Penelitian	Paket	2	Rp. 200.000	Rp 400.000
				Jumlah	Rp 1.240.000
3. SEWA PERALATAN					
Item		Satuan	Volume	Harga/Unit	Total
	1. Ruang rapat	Unit	4	Rp. 150.000	Rp 600.000

	koordinasi mengenai hasil				
	2. Mobil untuk pengambilan data	Unit	2	Rp. 300.000	Rp 600.000
				Jumlah	Rp 1.200.000
4. ANALISIS DATA					
Item		Satuan	Volume	Harga/Unit	Total
	1. HR Pengolahan Data Primer	OH	2	Rp. 60.000	Rp 120.000
	2. HR Pengolahan Data Sekunder	OH	2	Rp. 60.000	Rp 120.000
	3. HR Validasi Data Primer	OH	2	Rp. 60.000	Rp 120.000
	4. HR Validasi Data Sekunder	OH	2	Rp. 60.000	Rp 120.000
	5. Konsumsi Validasi Data Primer	OH	2	Rp. 40.000	Rp 80.000
	6. Konsumsi Validasi Data Sekunder	OH	2	Rp. 40.000	Rp 80.000
	7. Konsumsi Pembuatan Laporan Kemajuan	OH	2	Rp. 40.000	Rp 80.000

				Jumlah	Rp 420.000
5. PELAPORAN, KELUARAN WAJIB DAN LUARAN TAMBAHAN ITEM					
Item		Satuan	Volume	Harga/Unit	Total
	1. Konsumsi Rapat Koordinasi Laporan	OH	4	Rp. 40.000	Rp 160.000
	2. Konsumsi Upload Laporan	OH	2	Rp. 40.000	Rp 80.000
	3. Biaya publikasi	Paket	2	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
				Jumlah	Rp 5.000.000,-

Lampiran 2. CV Peneliti :

1. Peneliti Ketua :

A. Identitas Diri

1.	Nama	Muh Iman, SH., MH.
2.	NIP/NIDN	196508111990031001/0011086501
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki
4.	Golongan Pangkat	IIIc/ Penata
5.	Jabatan Fungsional	Lektor
6.	Tempat tanggal Lahir	Temanggung, 11 Agustus 1965
7.	Alamat Rumah	Jl. Karimata Gg. Bukit Pemail No. 1 Jember
8.	No. Telp./ HP	081332985638
10.	Alamat Kantor	Jl. Karimata 49 Jember
11.	No. Telp./ Faks	(0331) 336728 Faks. 0331- 337957
12.	Alamat email	muhiman@unmuhjember.ac.id.
13.	Lulusan yang dihasilkan	S1= 40 S2= -, S3=-
14	Mata kuliah yang diampu	Pengantar IH, 4 SKS Hukum Dagang, 4 SKS HAKI, 2 SKS

B. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2	S3
Nama PT	Unsoed Purwokerto	Universitas Airlangga	
Tahun Masuk	1984	1996	
Tahun lulus	1989	1999	
Judul Skripsi/ Thesis	Kelancaran Arus Barang Dengan Berlakunya Inpres 4 Tahun 1985 Terhadap Persahaan bongkar Muat Barang	Kontrak Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Bank	
Dosen Pembimbing/ Promotor	Sukirman, SH.	Dr. Isnaeni, SH.,MS.	

C. Pengalaman Penelitian (5 Tahun Terakhir):

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana	Jumlah
1.	2014	Harmonisasi Hubungan Industrial Sebagai Upaya Terhadap Buruh Wanita Pada Gudang Tembakau di Kabupaten Jember	Dikti	40.000.000
2.	2015	Model Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Merek berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2001	Internal Universitas	2.000.000
3.	2016	Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Lisensi Merek Berkaitan Dengan Produk Paket Bundling	Internal Universitas	2.000.000
4.	2017	Kewenangan Aparat Desa Dalam Penagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009.	Internal UM Jember	3000.0000,-
5.	2019	Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Kecamatan Sumbersari, Patrang dan Kaliwates)	Internal Universitas Muhammadiyah.	23.000.000
6.	2020	Azas Kebebasan Berkontrak yang Tercermin Dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit Pada PT. BRI (Persero)	Internal Universitas Muhammadiyah Jember	

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (5 Tahun Terakhir) :

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	2013	Sosialisasi Pendaftaran Merek Dagang terhadap Para Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Sumpalsari	Internal Universitas	1.000.000
2	2014	Pengenalan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Ibu-ibu PKK di Desa Mangli Kecamatan Ajun	Internal Universitas	1.000.000
3	2015	Penyuluhan Hukum terhadap Para Pelajar SMA II Bondowo Tentang Tindakan Pemalsuan Merek yang Sah	Internal Universitas	1.000.000
4	2015	Pendampingan Dalam Pengurusan Paten Terhadap Pengusaha UMKM di Wilayah Kecamatan Sumberjambe	Internal Universitas	1.000.000
5	2014	Penyuluhan Hukum ter-	Internal	1.000.000

		hadap Ibu-ibu PKK Desa Ledok Tempuro Mengenai Hak Paten	Universitas	
--	--	---	-------------	--

E. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

No.	Tahun	Judul artikel	Vol/ Nomor	Nama Jurnal
1	2015	Pengeralahan Dana Masyarakat Melalui Tabungan dengan Akad Mudhorobah Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Pada Bank Muamalat Cabang Jember	VI No.11	Fairness And Justice
2	2016	Uji Keandalan Model Harmonisasi Hubungan Industrial a Pada Gudang Temba-kau di Kabupaten Jember	Vol. XIV No.1	Manajemen dan Kewirausahaan
3	2017	Hak Subrogasi Dalam Kecelakaan Lalu Lin-tas Jalan Pada PT. Jasa Raharja (Persero)	Vol VIII No. 15	Fairness And Justice
4	2018	Kesetaraan Gender	Vol 1	Prosiding Seminar

		Secara Normatif di Indonesia Pasca Re- formasi 1998		Regional
--	--	---	--	----------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan Skim Penelitian Pemula.

Jember, 20 Februari 2023

Muh Iman, SH.,MH.
NIDN : 0011086501

2. Peneliti Anggota

A. Identitas Diri

1.	Nama	Dr. Fauziah, SH.,MH
2.	NPK/NIDN	11 09 645/0711078102
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	Golongan Pangkat	IIIc
5.	Alamat Rumah	Jl. Letjend S. Parman Gg X/ 74 Jember
6.	Telp./ HP	085 259 484 671
7.	Alamat Kantor	Jl. Karimata 49 Jember
8.	Telp./ Faks	(0331) 336278
9.	Email	Fauziah@unmuhjember.ac.id
10.	Lulusan yang dihasilkan	S1= 35, S2= -, S3=-
11	Mata kuliah yang diampu	Hukum dan Gender, 3 SKS Hukum Kebijakan Publik, 2 SKS Hukum Lingkungan, 2 SKS

B. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2
Nama PT	Universitas Muhammadiyah Jember	Universitas Airlangga
Tahun Masuk	2000	2008
Tahun lulus	2004	2010
Judul Skripsi/ Thesis	Kuota 30 (tiga Puluh) Persen Keterwakilan Perempuan terhadap calon legislatif berdasarkan UU No. 12 tahun 2003	Kewajiban anggota DPRD terhadap Konstituen berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004
Dosen Pembimbing/	Djoko Purwanto, SH., M.Hum	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati,SH., MSi.,

Promotor		Dr. Sukardi, SH., M.H.
----------	--	------------------------

C. Pengalaman Penelitian (5 Tahun Terakhir):

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana	Jumlah
1.	2014	Identifikasi sengketa pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso	DPRM Dikti	12,5 Juta
2.	2015	Pemberdayaan Kesehatan dan ekonomi Perempuan Penderita HIV- AIDS melalui Life Skill Education	DPRM Dikti	43 Juta
3.	2016	Kesukarelaan Warga Dalam Politik	KPU Kab. Jember	15 Juta
4.	2017	Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala desa Melalui Jalur Non Litigasi	DPRM Dikti	53 Juta

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat

No	Tahun	Judul pengabdian masyarakat	Sumber Dana	Jumlah
1	2015	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di TPQ Nurul Quro	Internal UM Jember	2 Juta
2	2016	Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Seks di SMAN 4 Kab. Jember	Mandiri	2 Juta
3	2017	Pelatihan Relawan (mahasiswa) sebagai Peer Educater Pencegahan Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember	Internal UM Jember	2Juta
4	2018	Sosialisai Pencegahan HIV-AIDS di Kalangan Mahasiswa UM Jember	Mandiri	2 Juta

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No.	Tahun	Judul Artikel	Vol/ Nomor/ Status	Nama Jurnal/ Instansi

1	2014	Identifikasi sengketa pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso	Vol 2 nomor 1/ Sinta 3	Rechtsidee, Fakultas Hukum Unmuh Sidoarjo
2	2015	Pemberdayaan Kesehatan dan ekonomi Perempuan Penderita HIV-AIDS melalui Life Skill Education	Vol. 10 Nomor 1/ Terakreditasi	Jurnal Ners, Universitas Airlangga Surabaya
3	2016	Kesukarelaan Warga Dalam Politik	Proceding International/I SBN: 978- 602-6988-16- 4	Proceding Good Governance In The Policy Implentation proces and Public Communication, Fisip UM Jember
4	2017	M Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala desa Melalui Jalur Non Litigasi	Vol. 2 Issue 1 Juni/ Sinta 3	Faculty Of Law Tadulako University Palu Sulawesi, Indonesia
5	2017	Principles The rule Of Law in the Settlement Of the Election Of Head Village	Atlantis Press Advance Social cience, Education Humanities Research (ASSEHR) Volume 131	International Conferenc on Law Governance and Globalization Faculty Of Law Airlangga University Surabaya

F. Pengalaman Penerbitan Buku 10 Tahun terakhir

Nama-nama penulis	Judul Buku	Tahun Penerbit	ISBN
Sri Praptianingsih, Fauziah	Ilmu Negara	2015	978-602-6988-29-1
Fauziah	Upaya Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga	2016	978-602-6988-29-4

G. Penghargaan yang pernah diterima 5 tahun terakhir

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2019	Dosen Berprestasi Universitas Muhammadiyah Jember	Rektor Universitas Muhammadiyah Jember

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan Skim Penelitian Pemula.

Jember, 20 Februari 2020

